



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

129/2-02-10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1213 /Menkes/SK/XII/2009**

**TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) SEBAGAI  
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK  
PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya pesantren;
- b. bahwa Pesantren sangat potensial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagun Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor: SUM\_423/DPP LDII/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2009 tentang Pengajuan Dana Poskestren Tahap II

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) TAHUN ANGGARAN 2009.
- Kedua : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berupa uang sebesar Rp.1.710.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian :
1. Untuk biaya operasional dalam rangka pembinaan pembangunan Poskestren Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Rp. 30.000.000,00.
  2. Untuk Pembangunan 30 (tiga puluh) Poskestren sebagaimana Daftar Terlampir, masing-masing sebesar Rp.56.000.000,00.
- Ketiga : Dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum Kedua angka 2, digunakan untuk :
- a. Pembangunan Poskestren sebesar Rp. 54.000.000,00
  - b. Pengadaan alat kesehatan sederhana sebesar Rp.2.000.000,00.
- Keempat : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua untuk Dewan pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia diserahkan melalui Bank Mandiri, No Rekening 117-00-0428931-0 untuk dana pembinaan dan dana pembangunan 30 Poskestren untuk Pondok Pesantren disalurkan melalui Kantor Pos di wilayah Pondok Pesantren yang menerima.
- Kelima : Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Penerima bantuan sosial dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hasil dan pelaksanaan kegiatan, administrasi umum dan keuangan melalui
1. Mengkoordinir rencana kegiatan pembangunan Poskestren yang dilakukan masing-masing Pondok Pesantren
  2. Melakukan pelaksanaan monitoring pembangunan Poskestren yang dilaksanakan Pondok Pesantren



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam** : Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia wajib melaporkan perkembangan kegiatan dan resume penggunaan dana pembangunan, pembelian alat kesehatan sederhana dan pembinaan untuk 30 Poskestren setiap bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat.
- Ketujuh** : Penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pondok Pesantren dapat dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Kedelapan** : Dana Bantuan Sosial bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0675.1/024-03.1/-/2009 Tanggal 7 Mei 2009.
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2009



MENTERI KESEHATAN RI

*dr. Endang Rahayu Sedyaningsih*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr PH

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
6. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Terkait
8. Kepala Kanwil Depag Propinsi Terkait
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Terkait
10. Kepala Kandepag Kab/Kota di Terkait



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 1213/Menkes/SK/XII/2009  
TANGGAL : 15 Desember 2009

PENETAPAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) SEBAGAI PENERIMA DANA  
BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)  
TAHUN ANGGARAN 2009

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota	Prov.	Alokasi (Rp)
1	Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII)	Jl Tawkal IX No 13-15	Jakarta Barat	DKI Jakarta	30.000.000
2	PP. LDII Pekanbaru	Jl. Setia 239 Pekanbaru	Pekanbaru	Riau	56.000.000
3	PP. Miftahul Huda	Jl. Bhakti ABRI Rt 05/05 Kel. Kota Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tengah	Padang	Sumbar	56.000.000
4	PP. Al Fattah	Jl. Bukit Kenten No 71 Rt 15/16 Kel 8 Ilir Timur	Palembang	Sumsel	56.000.000
5	PP. Nurul Huda	Ds. Tugu Harum Kec Belitang Madang Raya 32182	OKU Timur	Sumsel	56.000.000
6	PP. Al Falah	Jl. Pelajar Timur Ujung Gg. Sopohabur No 10 A Medan Timur	Medan	Sumut	56.000.000
7	PP Tawakal	Jl. Kol.Pol M. Taher Gg. Serindit 2 Kel. Wajaya Pura	Jambi	Jambi	56.000.000
8	PP. Baitul Mutaqien	Jl. Lintas Timur Rt 08/02 Ds. Mulyosari Kec. Pasir Sakti	Lampung Timur	Lampung	56.000.000
9	PP. As Salam	Daya Murni Rt 01/02 Tumi Jajar	Tulang Bawang	Lampung	56.000.000
10	PP. Al Mansurin	Jl. Merica 1 No 42 Iring Mulyo	Metro	Lampung	56.000.000
11	PP. Nurul Aini	Jl. Gotong Royong No 18 Komplek Masjid Nurul Aini Larangan Indah	Tangerang	Banten	56.000.000
12	PP. Minhajurusiddin	Jl. SPG VII No 17 Lubang Buaya 13810	Jaktim	DKI Jakarta	56.000.000
13	PP. Syarif Hidayatullah	Jl. H. Darpi No 20 Rt 01/013 Tugu Utara Koja	Jakut	DKI Jakarta	56.000.000
14	PP. Baitul Izzah	Jl.Raya Karang Sinom Blok 1 Rt 01/02 Kec. Kandanghaur	Indramayu	Jabar	56.000.000
15	PP. Syairullah	Jl. Meleti I Rt 04/02 Lampiri Jati Bening	Bekasi	Jabar	56.000.000
16	PP. Baitul Haq	Jl. Patuha Utara II Rawa Tembaga Wika Kayuringin Jaya	Bekasi Selatan	Jabar	56.000.000
17	PP. Baitul Izza	Jl. Karya Bhakti 16 Rt 01/16 Kel. Cipangeran Kec. Cimahi Utara	Cimahi	Jabar	56.000.000
18	PP. Mahasiswa Nurul Hakim	Jl. Cibeusi 1 No 18A Rt 01/08 Dsn Bojong Eureun Ds Cibeusi Kec. Jatinangor	Sumedang	Jabar	56.000.000
19	PP. Wali Barokah	Jl. Raya Ds Cipawon Rt 05/04 Kec. Bukateja 53382	Purbalingga	Jateng	56.000.000
20	PP. Rodhotul Jannah	Tegalrejo Rt 02/01 Kemasan Polokarto	Sukoharjo	Jateng	56.000.000
21	PP. Syahid Al Ma'anif	Keringan Wanglu trucuk Klaten 57467	Klaten	Jateng	56.000.000
22	PP. Al Madinah	Jl. Al Madinah 354 Ngemplak Rt 03/04 Przwatan Jogonalan Klaten	Klaten	Jateng	56.000.000
23	PP. KH. Zaenal Asyikin	Rt 16/05 Ds. Banglarangan, Kec. Ampelgading 52364	Pemalang	Jateng	56.000.000
24	PP. Nurul Azizah	Ds. Balongjenuk Kec. Kunjang 64156	Kediri	Jatim	56.000.000
25	PP. Nurul Hakim	Ds. Kaliawen Barat Rt 03/07 Ds. Ngino Kec. Plemahan	Kediri	Jatim	56.000.000
26	PP. Al Fattah	Dsn. Sukatirto Rt 03/02 Ds. Badang Kec Ngoro	Jombang	Jatim	56.000.000
27	PP. Ar Royan	Jl. Imam Bonjol 01 Rt 01/II Ds. Jajag Kec. Gambiran	Banyuwangi	Jatim	56.000.000
28	PP. Baitul Makmur	Jl. Gunung Matabean PO Box 03 Dsn Mangirejo Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam 61476	Jombang	Jatim	56.000.000
29	PP. Al Muqorrobun	Jl. Ali Anyang Gg. Kencana II Kota Pontianak	Pontianak	Kalbar	56.000.000
30	PP. Bairuha	Jl. Gunung Damai Rt 38 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balik Papan tengah 78112	Balik Papan	Kalim	56.000.000
31	PP. Al Mukhlisina Lahuddin	Jl. D. Panjaitan No 226	Kendari	Sutra	56.000.000
JUMLAH TOTAL					1.710.000.000

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2008

MENTERI KESEHATAN RI  
*dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr PH*

